



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 22
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN
RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat sebagai hak dasar manusia;
- b. bahwa masih terdapat masyarakat Kabupaten Belitung Timur berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan ekonomi, sehingga perlu diberikan bantuan stimulan demi keselamatan dan kesehatan penghuni;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan keberlanjutan pemanfaatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, diperlukan pengaturan tambahan di dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya mengenai status kepemilikan, mekanisme pengalihan bantuan dalam keadaan kahar, penyaluran bantuan kepada ahli waris sah apabila penerima meninggal dunia, larangan pengalihan kepemilikan serta pakta integritas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 27);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Calon penerima BSRS membuktikan bahwa tanah yang akan dibangun atau diperbaiki:
 - a. memiliki surat kepemilikan atau penguasaan yang sah; dan
 - b. tidak dalam status sengketa di pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.
 - (2) Apabila di kemudian hari terdapat sengketa, bantuan dapat dihentikan dan/atau ditarik kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) huruf, yaitu huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penerima BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mengajukan permohonan penyaluran bantuan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan:
 - a. dokumen administrasi; dan
 - b. dokumen teknis.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - b. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh penerima BSRS, dengan mengetahui Kepala Desa;
 - c. kuitansi bermeterai;
 - d. fotokopi buku rekening penerima;
 - e. pakta integritas;
 - f. Rencana Anggaran Biaya dalam bentuk DRPB;
 - g. surat pernyataan bermeterai tidak dalam status sengketa di pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya dari calon penerima; dan
 - h. surat keterangan tidak dalam status sengketa di pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya dari kepala desa setempat.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. foto kondisi awal 0% (nol persen); dan
 - b. rencana teknis berupa denah, tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping kanan, tampak belakang, potongan melintang, atau potongan memanjang.

- (4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh penerima BSRS atau dapat difasilitasi oleh TFL.
- 3. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Bupati dapat menetapkan pengalihan bantuan kepada penerima lain yang memenuhi syarat dalam hal terjadi keadaan kahar sebagai berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran besar; dan/atau
 - c. keadaan darurat lain yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Pengalihan bantuan dilakukan melalui:
 - a. verifikasi lapangan oleh dinas teknis; dan
 - b. keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi tim verifikasi.

Pasal 23B

- (1) Pengalihan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23A tidak menghapus hak penerima awal.
- (2) Dalam hal keadaan kahar telah berakhir dan kondisi memungkinkan, hak penerima awal dapat diberikan selama anggaran tersedia.

Pasal 23C

- (1) Apabila penerima bantuan meninggal dunia sebelum bantuan disalurkan, maka bantuan dapat disalurkan kepada ahli waris sah.
- (2) Penetapan ahli waris sah dilakukan berdasarkan:
 - a. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. verifikasi oleh Dinas.
- (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi seluruh persyaratan penerima BSRS.

Pasal 23D

- (1) Penerima BSRS dilarang mengalihkan kepemilikan, menjual, atau memindahtangankan rumah hasil bantuan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal dana bantuan masuk ke rekening penerima.
- (2) Setiap penerima menandatangani Pakta Integritas yang berisi komitmen untuk mematuhi ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:
 - a. penerima meninggal dunia dan rumah dialihkan kepada ahli waris sah; atau
 - b. terdapat alasan kemanusiaan yang mendapat persetujuan Bupati.

- (4) Penerima BSRS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
- a. mengembalikan seluruh nilai bantuan ke kas daerah; dan/atau
 - b. dimasukkan dalam daftar hitam penerima bantuan pemerintah daerah selama jangka waktu minimal 5 (lima) tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Juni 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ILANNUR PITRI, S.H., LLM
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19800714 201001 2 019

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

I-1 FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | Nama | : |
| 2 | Tempat & tanggal lahir | : |
| 3 | Jenis Kelamin | : |
| 4 | NIK | : |
| 5 | Alamat | : |
| 6 | Pekerjaan | : |

Menyatakan, bahwa saya :

- a. Tidak akan menjual rumah saya yang telah menerima bantuan stimulan rumah swadaya selama kurun waktu 10 tahun terhitung sejak nilai bantuan masuk dalam rekening
- b. Tidak akan menyewakan rumah saya yang telah menerima bantuan stimulan rumah swadaya selama kurun waktu 10 tahun terhitung sejak nilai bantuan masuk dalam rekening
- c. Akan menggunakan rumah saya untuk kepentingan pribadi keluarga saya dan tidak akan menggunakan untuk kepentingan di luar itu.
- d. Jika saya melanggar poin a, b, dan c maka saya bersedia menerima sanksi dari dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa pengembalian uang sebesar nilai bantuan dan dblacklist (daftar hitam) dari penerima bantuan.

Demikian pakta integritas ini saya buat, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

.....,202..

Materai 10.000
Nama

BUPATI BELITUNG TIMUR,
Ttd.
KAMARUDIN MUTEN

I-2 Format Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan
DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)

Nomor BNBA : _____
Nama Penerima Bantuan : _____
NIK : _____
Alamat : _____
Desa : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten : _____
Provinsi : _____
Nomor Rekening Penerima Bantuan : _____

Jumlah Dana yang ditransfer ke Penyedia Bahan Bangunan untuk pembelian bahan bangunan

NO.	JENIS BAHAN BANGUNAN	VOLUME (SATUAN)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Disanggupi oleh:
Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan : _____
Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan : _____
Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB : _____

Toko/Penyedia Bahan Bangunan

(.....)

I-3 Format Berita Acara Usulan Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

Berita Acara Usulan Pemberian
Bantuan Stimulan Rumah Swadaya
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun telah dilakukan verifikasi data dan kondisi fisik rumah Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran , dengan memperhatikan dan mempertimbangkan indikator sebagai berikut:

- Belum pernah menerima bantuan peningkatan kualitas, pembangunan baru rumah tinggal, maupun bantuan serupa dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
- Tidak mendapatkan lebih dari satu bantuan perbaikan rumah dalam satu KK;
- Kelengkapan Administrasi (KTP, KK, Surat Tanah);
- Kesiapan Swadaya;
- Terdaftar dalam DTKS atau sedang dalam proses input DTKS;
- Memiliki dan menempati satu-satunya aset rumah dan dalam keadaan tidak layak huni (RTLH);
- Calon penerima bantuan masih dalam keadaan hidup.

Adapun hasil verifikasi data tersebut adalah sebagai berikut:

- Lampiran 1,
- Lampiran 2,

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, permohonan kelompok penerima BSPS dinyatakan layak/tidak layak *) untuk diproses lebih lanjut.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar,

Mengetahui
Kepala Dinas,

Ketua Tim Pengkaji,

Nama
NIP

Nama
NIP

I-4 Format Berita Acara Basil Verifikasi Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

Berita Acara Basil Verifikasi
Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

Pada hari ini tanggal bulan Tahuntelah dilakukan verifikasi
.....
Subkegiatan..... Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran....., dengan memperhatikan dan mempertimbangkan indikator sebagai berikut :

-
-
-

Adapun hasil verifikasi data tersebut adalah sebagai berikut:

- Lampiran 1,
- Lampiran 2,

Rekomendasi Verifikator

N o	Level	Nama / Nip	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan /Catatan
1	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2	Tim Teknis	 NIP.			

Manggar,

Mengetahui
Kepala Dinas,

Ketua Tim Pengkaji,

Nama
NIP

Nama
NIP

I-5 Format Berita Acara Perubahan Dokumen Perencanaan Kegiatan

BERITA ACARA
PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN

Pada hari ini tanggal bulan.... tahun telah dilaksanakan musyawarah untuk membicarakan perubahan dokumen perencanaan kegiatan meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) yang telah diajukan dalam dokumen proposal. Perubahan dokumen didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3.

Dst.

Adapun hasil kesepakatan perubahan dokumen perencanaan kegiatan untuk:

Nama	:
No. BNBA	:
NIK	:
Alamat	:
Besar Bantuan	: Rp..... (.....)

adalah sebagai berikut:

Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

NO	USULAN AWAL				USULAN PERUBAHAN			
	Uraian Pekerjaa n	Volume (Satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Uraian Pekerjaa n	Volume (Satuan) (Rp)	Harga Satuan	Jumlah (Rp)

Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB)

NO	USULAN AWAL			USULAN PERUBAHAN		
	MATERIAL	VOLUME (SATUAN)	JUMLAH (Rp)	MATERIAL	VOLUME (SATUAN)	JUMLAH (Rp)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa penerima bantuan bertanggung jawab atas perubahan ini dan waktu pelaksanaan dalam tahun anggaran berjalan.

Manggar ,
.....

Disanggupi oleh:
Toko/Penyedia*)

(.....)

Disahkan oleh:
PPTK

(.....)

Diajukan oleh :
Penerima Bantuan

(.....)

Difasilitasi oleh:
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


ILANNUR RITRI, S.H., LLM
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19800714 201001 2 019